



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

DAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI WARGA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

NOMOR : W7.PAS.PAS.4.-300 - PK.05.03 Tahun 2023
NOMOR :

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (14-02-2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NUR BAMBANG SUPRI

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pengayoman Lintas Timur II Selindung - Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : SEK-36.KP.03.03 TAHUN 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. LUQMAN FARISI

: Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Pongok Pangkalpinang , berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/978/BKPSDM/2021 tanggal 10 November 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** yang selanjutnya disebut **LAPAS** (Lembaga Pemasarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan **KUHP** Tahun 2023 Pasal 54 dinyatakan bahwa pembedanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk menyiapkan Instruktur, membuat laporan pelatihan dan pemberian sertifikat dalam rangka Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan;
12. Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan, Nomor : PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020;
13. Rancangan **KUHP** Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pembedanaan Antara lain untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan ;

- (1) Pelatihan Keterampilan adalah suatu usaha yang terencana secara berkesinambungan untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keahlian terapan tertentu
- (2) Peserta pelatihan adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
- (3) Elegibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelatihan keterampilan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi Peserta **PIHAK KESATU** yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi peserta **PIHAK KESATU** yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi peserta **PIHAK KESATU** yang menjadi warga binaan lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang meliputi :
 - 1) Pelatihan keahlian ilmu terapan tertentu selama periode waktu tertentu.
 - 2) Pemberian sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pengujian

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mengirimkan data peserta pelatihan keterampilan kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi waktu penyelenggaraan pelatihan keterampilan kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KESATU** mengkonfirmasi keikutsertaan peserta dalam pelatihan keterampilan sesuai dengan jadwal yang diberikan.

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

- (4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan jadwal yang diberikan **PIHAK KESATU**.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan Pemberian Sertifikat bagi peserta pelatihan keterampilan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Hak **PIHAK KESATU**
1. Mendapatkan pelatihan keterampilan dari **PIHAK KEDUA**
 2. Menerima Laporan mengenai pelaksanaan pelatihan
 3. Menerima Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**
1. Menyediakan data nama peserta pelatihan keterampilan
 2. Menyediakan data dan informasi selama masa pelatihan
 3. Membayar honor instruktur pelatihan
 4. Menyiapkan sarpras dan biaya-biaya selama pelatihan
- c. Hak **PIHAK KEDUA**
1. Mendapatkan data nama peserta pelatihan keterampilan
 2. Mendapatkan data dan informasi selama pelatihan
- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
1. Menyediakan tenaga pengajar/instruktur selama pelatihan
 2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada peserta
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
 4. Memberikan sertifikat bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk penghubung yang bertugas memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU**
Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang.
Alamat : Jalan Pengayoman Lintas Timur II Selindung - Pangkalpinang
Faksimile : -
Telepon : (0717) 9115681
- b. **PIHAK KEDUA**
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Faksimile : (0717) 421 050
Telepon : (0717) 431107
- (3) Apabila ada penggantian pejabat penghubung disampaikan melalui surat resmi

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**BAB VII
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja sama Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini apabila diperlukan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

**BAB IX
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)**

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Force Majeure tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure , maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X
ADENDUM**

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (addendum) dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

BAB XI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berakhir karena
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir
 - b. Dikehendaki oleh salah satu Pihak dengan persetujuan Pihak lainnya atau Wanprestasi
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dari kewajiban masing-masing Pihak yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian ini
- (3) Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB XII
PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMAYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA
BANGKALPINANG,



NUR BAMBANG SUPRI, AMd.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 197303061998031001

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



LUQMAN FARISI, S.STP
NIP. 198908042010101001